

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh Wajib Pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali dan kegunaanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan ((Adriani dalam Paujan Ma'ud Sutanto (2014:2)).

Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara yang paling efektif untuk pembangunan dan kemajuan negara, kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, baik untuk Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Widyana dan Putra 2020). Hampir dari seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Hal ini sejalan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan bagi daerah otonom untuk menyelenggarakan, mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan persetujuan pemerintah pusat.

Salah satu bagian pajak daerah yang merupakan hak bagi pemerintah daerah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor

merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi eksklusif menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI
Jakarta Tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp8.800.000.000.000.	Rp8.844.178.984.721.
2020	Rp8.000.000.000.000.	Rp7.879.223.484.468.
2021	Rp8.800.000.000.000.	Rp8.532.903.649.938.
2022	Rp9.000.000.000.000.	Rp9.404.927.298.262.
2023	Rp9.600.000.000.000.	Rp9.410.000.000.000.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2024)

Memartabatkan Bangsa

Menurut tabel di atas, realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta pada tahun 2019 mendapat hasil sebesar Rp8.844.178.984.721 atau sekitar Rp8,8 Triliun dari target Rp8,8 Triliun dari yang direncanakan dalam APBD (tercapai 100,5% dari target yang direncanakan). Untuk tahun 2020, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp7.879.223.484.468 atau sekitar Rp7,8 Triliun dari target Rp8 Triliun dari yang direncanakan dalam APBD (tercapai 98,49% dari target yang direncanakan). Untuk tahun 2021,

Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp8.532.903.649.938 atau sekitar Rp8,5 Triliun dari target Rp8,8 Triliun dari yang direncanakan dalam APBD (tercapai 96,96% dari target yang direncanakan). Untuk tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp9.404.927.298.262 atau sekitar Rp9,4 Triliun dari target Rp9 Triliun dari yang direncanakan dalam APBD (tercapai 104,49% dari target yang direncanakan). Untuk tahun 2023, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp9.410.000.000.000 atau sekitar Rp 9,4 Triliun dari target Rp9,6 Triliun dari yang direncanakan dalam APBD (tercapai 98,02% dari target yang direncanakan).

Berdasarkan data dari Korlantas Porli, jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif sampai periode 9 Februari 2023 mencapai 153.400.392 unit. Nomor tersebut mencakup 147.153.603 unit kendaraan pribadi yaitu 127.976.339 unit sepeda motor (87 persen) serta 19.177.264 unit mobil pribadi (13 persen). (<https://www.gaikindo.or.id/>)

Jumlah pengguna kendaraan bermotor yang banyak tersebut disebabkan oleh warga cenderung lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan harus menggunakan berbagai mode transportasi umum seperti kereta, bus, maupun angkutan antar kota (angkot) karena buruknya kualitas layanan angkutan umum yang tersedia. Oleh Karena itu, dengan adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia seharusnya sejalan dengan penerimaan berasal dari pajak kendaraan bermotornya.

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta					
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta timur	Total WP PKB
2019	1.207.152	1.684.406	2.232.554	2.388.875	2.749.437	10.262.424
2020	1.205.862	1.689.857	2.256.635	2.407.317	2.814.114	10.373.785
2021	1.226.613	1.735.507	2.307.361	2.466.076	2.880.634	10.616.191
2022	1.266.122	1.790.742	2.381.018	2.536.812	2.967.867	10.942.561
2023	1.305.799	1.856.706	2.636.312	2.624.128	3.073.028	11.495.973

Sumber:Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2024)

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak PKB Belum Daftar Ulang (BDU) Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah wajib pajak yang belum daftar ulang (BDU)					
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta timur	Total WP PKB
2019	604.991	843.875	1.119.860	1.197.553	1.414.792	5.181.071
2020	697.437	981.522	1.320.364	1.406.489	1.694.815	6.100.627
2021	717.238	1.020.731	1.370.351	1.462.605	1.756.749	6.327.674
2022	733.385	1.055.826	1.395.422	1.509.982	1.802.407	6.497.022
2023	782.864	1.127.736	1.634.875	1.610.853	1.921.319	7.077.647

Sumber:Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2024)

Menurut data di atas, jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah wajib pajaknya mengalami peningkatan, ternyata masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di tahun tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang belum daftar ulang yang merupakan Wajib Pajak tersebut belum membayarkan pajak

kendaraan bermotornya. Jumlah Wajib Pajak BDU DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ini memegang peranan yang sangat krusial bagi penerimaan pajak jika tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang diperoleh negara maka akan menghambat proses pembangunan negara. Selain masalah yang dihadapi wajib pajak, masyarakat juga mempunyai pelayanan untuk diberikan Kewajiban dengan membayar pajak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan jika pembayaran pajak tepat waktu maka bebas dari denda. Namun denda akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar. Dengan membayar tepat waktu, wajib pajak akan terbebas dari pengenaan sanksi berupa denda. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 tahun 2008, denda yang dikenakan sebesar 25% dari total nilai pajak.

. Jika rakyat tidak membayar pajak, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik serta lancar, dan uang negara tidak akan cukup untuk membayar kebutuhan serta utang negara. Maka dari itu tingkat kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak baik mereka dalam memahami dan melaksanakan kesadaran dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam wajib pajak.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bisa membuat Wajib Pajak tidak melakukan usaha lebih dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu pengembangan aplikasi e-samsat. Pengembangan aplikasi e-samsat merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tentunya akan berpengaruh kepada efektifitas penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, aplikasi e-samsat juga ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada publik sehingga publik mendapatkan kepuasan serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dengan adanya aplikasi e-samsat maka wajib pajak akan memperoleh kepuasan serta kemudahan yang berpengaruh kepada meningkatnya penggunaan aplikasi e-samsat (Wardani, 2018).

Untuk semakin mempermudah wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, pada tahun 2021, BAPENDA DKI Jakarta memperkenalkan program E-SAMSAT melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pertama kalinya. Pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi Signal yang dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui ATM, Indomaret, atau Bank yang bekerja sama dengan SIGNAL. Aplikasi SIGNAL bertujuan buat memfasilitasi masyarakat dalam proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa perlu datang ke kantor SAMSAT. Adanya

inovasi ini supaya pemilik kendaraan bermotor mendapat kemudahan serta kenyamanan dalam melakukan transaksi tersebut. Selain itu, tren aplikasi digital sedang diminati masyarakat luas, maka kemungkinan besar aplikasi ini akan diterima oleh masyarakat dengan mudah. Aplikasi Signal ini memanfaatkan database kendaraan bermotor yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan sistem informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda Provinsi. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat di hampir seluruh provinsi pada Indonesia.

Adapun kelebihan dari penggunaan aplikasi ini adalah lebih efisien dan praktis dibandingkan jika harus mendatangi kantor Samsat secara langsung. Dengan lebih mudahnya pembayaran PKB melalui SIGNAL, tentunya berbanding lurus dalam meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran PKB. Akan tetapi, aplikasi ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu belum semua perbankan terhubung untuk menjadi mitra penerima atau pembayaran. Contohnya di SAMSAT Jakarta Timur, hanya ada Mesin ATM Bank DKI buat pelanggan dalam melakukan transaksi seperti melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kepatuhan membayar pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya walaupun tidak banyak penelitian terdahulu yang menguji tentang Signal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Fauziah, Fahrizi, & Syahril. (2022) menunjukkan adanya pengaruh antara kepatuhan membayar pajak

terhadap penerimaan pajak. Namun terhadap perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2023) menunjukkan hasil tidak berpengaruh antara pengaruh kepatuhan membayar pajak terhadap penerimaan pajak. Kemudian ada penelitian terdahulu yang menguji pengaruh tingkat kemudahan dalam pembayaran pajak terhadap penerimaan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kornella (2021) menunjukkan adanya pengaruh antara tingkat kemudahan dalam pembayaran pajak terhadap penerimaan pajak. Namun terhadap perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi, Nyalung, & Djalil (2020) menunjukkan hasil tidak berpengaruh antara tingkat kemudahan dalam pembayaran pajak terhadap penerimaan pajak. Penulis menggunakan sistem Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai variabel moderasi karena dengan adanya Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dapat menyajikan data PKB yang lebih akurat. Sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT PPD maupun secara keseluruhan. Sedangkan bagi wajib pajak, adanya Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dapat memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta membuat wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat oleh penelitian oleh Lauwrenza & Agustiningsih (2023) yang menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian oleh Septiani & Siringoring. (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap tingkat kemudahan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini, penulis Ingin memperbaharui dan mempelajari lebih dalam latar belakang tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul “PENGARUH KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT KEMUDAHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN SISTEM SAMSAT DIGITAL NASIONAL (SIGNAL) SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Namun ada penelitian menyimpulkan hasil yang kontradiksi pada penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai PENGARUH KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT KEMUDAHAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN SISTEM SAMSAT DIGITAL NASIONAL (SIGNAL) SEBAGAI VARIABEL MODERASI, Sebagai Berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Kepatuhan Membayar Pajak dengan Penerimaan Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak dengan Penerimaan Pajak?

3. Apakah Sistem SIGNAL dapat memperkuat pengaruh antara Kepatuhan Membayar Pajak dengan Penerimaan Pajak?
4. Apakah Sistem SIGNAL dapat memperkuat pengaruh antara Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak dengan Penerimaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh antara Kepatuhan Membayar Pajak dengan Penerimaan Pajak.
2. Menguji pengaruh antara Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak dengan Penerimaan Pajak.
3. Menguji SIGNAL dapat memperkuat pengaruh antara Kepatuhan Membayar Pajak dengan Penerimaan Pajak.
4. Menguji SIGNAL dapat memperkuat pengaruh antara Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak dengan Penerimaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai penambahan referensi penelitian untuk bidang yang sama terutama bagi yang ingin meneliti tentang Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai Variabel Moderasi.

- b. Sebagai pembuktian atas *gap* penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Samsat Digital Nasional (SIGNAL) sebagai Variabel Moderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi wajib pajak mengenai Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Samsat Digital Nasional (Signal) sebagai Variabel Moderasi.
- b. Memberikan saran dan masukan bagi wajib pajak dalam Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Samsat Digital Nasional (Signal) sebagai Variabel Moderasi.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*